

Manajemen Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana

Eka Rista Harimurti

Dosen Tetap STKIP Kusuma Negara, Email: ekaristaharimurti@stkipkusumanegara.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 21 Juli 2019
Direvisi: 30 Juli 2019
Dipublikasikan: 5 Agustus
e-ISSN: 2089-5364
p-ISSN: 2622-8327
DOI: 10.5281/zenodo.3360407

Abstract:

The purpose of this study was to learn how to manage child development in the Special Class Guidance Institution for Children (LPKA) Class II Jakarta in order to protect the rights of children involved through management of planning, organizing and monitoring management. The researcher used qualitative with the case study method. The study was conducted in Class II LPKA Jakarta under the auspices of the Salemba Class II A Lapas located at the address of Jl. Percetakan Negara Number 88 A, RT 12 RW 4, Rawasari, Cempaka Putih. Central Jakarta City. Educating LPKA Class II A Jakarta has been running optimally, with the realization of the flagship programs of the Directorate General of Corrections by Lapas Class II Salemba which oversees LPKA Class II A Jakarta, specifically for coaching looking for special training programs for LPKA Students. Jakarta Class II LPKA which is under the auspices of Class II of the Salemba Lapas has been transferred to LPKA Students who provide protection for children's rights.

Keywords: Management, Guidance, LPKA Students, Protection of Criminal Rights of Children

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Untuk itu Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dikatakan bahwa anak memiliki ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi selain itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu anak memerlukan perlindungan hukum atas dirinya dan hak-haknya. Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah tanpa terkecuali anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana berhak diberikan pembinaan melalui dengan tujuan untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan beberapa ketentuan lain yang berupa Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum untuk selanjutnya disebut Anak Didik LPKA, ditempatkan secara khusus untuk dibina di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak yang sekarang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di bawah naungan Lembaga Pemasarakatan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani sehingga anak tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu ketentuan tentang penyelenggaraan pembinaan anak khususnya yang bermasalah dengan hukum perlu dilaksanakan secara khusus dengan melibatkan semua pihak.

Upaya pembinaan khusus Anak Didik LPKA dilakukan oleh LPKA Klas II Jakarta yang berada di bawah naungan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Klas II A Salemba. LPKA Klas II Jakarta melakukan kegiatan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan bagi Anak Didik LPKA melalui program-program layanan (Harimurti, 2017), yaitu : (1) Layanan pendidikan non formal melalui pendidikan kesetaraan atau Paket B yang diselenggarakan oleh PKBM LPKA Klas II Jakarta; (2) Layanan konseling dan penyuluhan. Kegiatan ini berupa pembinaan dengan media konseling yang berguna sebagai media untuk menumbuhkan pemikiran positif dalam bertindak dan bergaul serta budaya taat hukum. Pembinaan ini dibantu oleh beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang lebih berfokus pada psikologi anak, seperti LSM dan LBH Mawar Saron; (3) Layanan kegiatan inklusi sosial. Kegiatan ini berupa kegiatan pengembangan kreatifitas anak, yang berguna untuk menumbuhkan pemikiran positif dalam bertindak dan bergaul. Pembinaan ini dibantu oleh LSM Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berfokus pada kreativitas anak; (4) Layanan pembinaan rohani. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pondasi jiwa rohani, agar lebih terarah dan mempunyai jiwa yang baik

serta budi pekertinya; (5) Layanan keterampilan melalui kegiatan seni dan pramuka. Kepramukaan LPKA Klas II Jakarta dengan gudep 07-326 yang beranggotakan 47 anak, kegiatan ini berfungsi untuk membina anak agar dapat menumbuhkan keterampilan, kedisiplinan dan kerjasama sehingga berguna untuk masyarakat; (6) Layanan pembinaan jasmani. Kegiatan ini diberikan pada anak agar selalu sehat dan bugar jasmaninya, supaya saat mengikuti kegiatan lainnya selalu fokus dan melatih jiwa sportifitas dan kerjasama tim; (7) Layanan perpustakaan. Perpustakaan didirikan untuk membina Anak Didik LPKA agar suka membaca, menambah pengetahuan umum dan mendukung kegiatan belajar; (8) Layanan e-pusteling, yaitu perpustakaan elektronik keliling. Layanan ini kerjasama Lapas Klas II A Salemba dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Layanan ini bertujuan untuk mengenalkan dunia melalui internet, agar anak lebih mengenal gunanya dan fungsinya internet dengan baik dan berguna untuk dirinya dalam bermasyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan akan informasi dan teknologi.

Berdasarkan data di lapangan ditemukan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, LPKA Klas II Jakarta melakukan program-program layanan sebagaimana tersebut diatas melalui fungsi-fungsi dari manajemen seperti : (1) Tahap awal berupa perencanaan kegiatan pembinaan; (2) Tahap lanjutan berupa pengorganisasian kegiatan pembinaan; (3) Tahap akhir berupa pengawasan kegiatan pembinaan. Sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana manajemen pembinaan dilaksanakan di LPKA Klas II Jakarta dalam rangka perlindungan hak anak pidana.

Manajemen Pembinaan

Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu proses pengelolaan. Dalam melakukan proses pengelolaan tersebut, manajemen memiliki fungsi-fungsi yang saling

terhubung, saling tergantung, saling mendukung dan tidak tergantikan. Menurut Robert L. Trewathn seperti yang dikutip Winardi (2000), Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan serta mengawasi aktivitas-aktivitas sesuatu organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengkoordinasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.

Stoner mengemukakan bahwa manajemen merupakan tahapan atau proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengontrolan segala sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen erat perannya dengan pencapaian tujuan melalui proses manajemen. Definisi tersebut diperkuat oleh Rugaiyah (2010), manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Usman (2013), berpendapat mengenai manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai manajemen, dapat disimpulkan bahwa pada intinya untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen melakukan kegiatan pengaturan atau pengelolaan sumber daya melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengelolaan dan pengontrolan.

LPKA Klas II Jakarta melakukan kegiatan pembinaan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen melalui program layanan bagi Anak Didik LPKA seperti : (1) Layanan pendidikan non formal; (2) Layanan konseling dan penyuluhan; (3) Layanan kegiatan inklusi sosial; (4) Layanan pembinaan rohani; (5) Layanan keterampilan melalui kegiatan seni dan pramuka; (6) Layanan pembinaan jasmani dan (7) Layanan informasi, seperti pusteling. Kegiatan pembinaan ini

merupakan tindak lanjut dari realisasi program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yaitu sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan meliputi (1) Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi; (2) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Usman (2010), menyimpulkan bahwa perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan untuk mencapai tujuan. Perencanaan mengandung unsur-unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya; (2) Adanya proses; (3) Hasil yang ingin dicapai; (4) Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Schermerhorn, Hunt, Osborn (2005), mengemukakan bahwa "*planning-defining goals, setting specific performance objectives, and identifying the actions needed to achieve them*" dijelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan tujuan, menyiapkan pencapaian dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-09.OT.01.02 tanggal 23 Desember 2014, LAPAS Klas II A Salemba ditetapkan sementara sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Untuk kemudian LPKA Klas II Jakarta mulai melakukan perencanaan kegiatan pembinaan bagi Anak Didik LPKA melalui realisasi program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui kegiatan layanan, seperti (1) Layanan pendidikan non formal; (2) Layanan konseling dan penyuluhan; (3)

Layanan kegiatan inklusi sosial; (4) Layanan pembinaan rohani; (5) Layanan keterampilan melalui kegiatan seni dan pramuka; (6) Layanan pembinaan jasmani dan (7) Layanan informasi, seperti pusteling. Kegiatan pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari realisasi program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, LPKA Klas II Jakarta didukung oleh sarana dan prasarana seperti : (1) Luas Lahan sekitar 2 Ha; (2) Gedung perkantoran; (3) Rumah ibadah; (4) Telepon dan Airphone; (5) Sarana IT; (6) Lapangan; (7) Perangkat computer. Disamping itu Lapas Klas II A Salemba melakukan kerjasama dengan Dinas pendidikan setempat, beberapa LSM dan LBH seperti LSM PKBI dan LBH Mawar Saron, Pesantren Daarut Tauhid Bandung, Dinas Kepramukaan daerah setempat, Universitas-Universitas khususnya yang menangani pendidikan dan pembinaan anak.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian menurut Handoko seperti yang dikutip Husaini Usman meliputi : (1) Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; (2) Proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan; (3) Penugasan tanggung jawab tertentu; (4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ditambahkan, pengorganisasian adalah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi dan pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Herujito (2001), menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian organisasi mencakup dua segi yaitu (1)

Organisasi sebagai wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung; (2) Organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini merujuk pada proses pengorganisasian yaitu cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam arti luas, pengorganisasian dapat diidentifikasi sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungannya.


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan pembagian tugas dan wewenang bagi anggota organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi organisasi. Dalam struktur Organisasi, LPKA Klas II Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja LPKA Klas II yang membawahi : (1) Sub Bagian Umum; (2) Seksi Registrasi dan Klasifikasi; (3) Seksi Pembinaan; (4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, sebagaimana tertera dalam bagan berikut :

Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Koontz dalam Hidayat (2012), "*Controlling is the measuring and correcting objectives of subordinates to assure that events conform to plans*". Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana. Lebih jelas lagi pengawasan adalah proses mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan pelaksanaan pengawasan melalui empat cara yaitu : (1) Mengawasi langsung di tempat (*personel inspections*); (2) Melalui laporan lisan (*oral report*); (3) Melalui tulisan (*written report*); (4) Melalui peninjauan khusus (*control by exception*).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya pengawasan kegiatan pembinaan dilakukan oleh seluruh pejabat maupun staf Lapas Klas II A Salemba. Pengawasan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

Bagan 1: Struktur Organisasi LPKA Klas II Jakarta

Monitoring dilakukan secara penuh oleh petugas yang bertanggung jawab dalam kegiatan. Disamping itu terdapat peninjauan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat dan LSM serta LBH yang sudah menjalin kerjasama dengan Lapas Klas II A Salemba.

Ditegaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dilakukan dengan melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga pendidikan dan masyarakat luas.

Berdasarkan definisi pengertian mengenai manajemen pembinaan dapat disimpulkan bahwa manajemen pembinaan merupakan kegiatan pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pihak manajemen organisasi dalam rangka membantu pihak manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal pembinaan bagi Anak Didik LPKA, LPKA Klas II Jakarta yang berada di bawah naungan Lapas Klas II A Salemba, melakukan pembinaan melalui beberapa tahapan fungsi manajemen, yaitu (1) Tahap awal berupa perencanaan kegiatan pembinaan; (2) Tahap lanjutan berupa pengorganisasian kegiatan pembinaan; (3) Tahap akhir berupa pengawasan kegiatan pembinaan.

METODELOGI PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembinaan anak di LPKA Klas II Jakarta dalam rangka perlindungan hak anak pidana bila dilihat melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Djauzi,2012). Penelitian dilakukan di LPKA Klas II Jakarta yang berada di bawah naungan Lapas Klas II A Salemba yang berlokasi di alamat Jl. Percetakan Negara Nomor 88 A, RT 12 RW 4, Rawasari, Cempaka Putih. Kota Jakarta Pusat.

Penelitian ini didukung oleh enam sumber data yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, obeservasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik. Proses wawancara dilakukan dengan menentukan informan menggunakan teknik sampling, purposive sampling dan snowball sampling, teknik pengumpulan informasi dengan triangulasi (gabungan). Informan yang diwawancarai merupakan informan di bidang pembinaan (informan internal LPKA Klas II Jakarta) yaitu kepala seksi pembinaan dan pendidikan, wakil seksi pembinaan dan pendidikan, wakil seksi kegiatan kerja, staf pembinaan rohani dan intelektual, staf penanggung jawab bidang kepramukaan dan beberapa staf bidang terkait yaitu perpustakaan dan pusteling. Peneliti menggunakan analisis deret waktu sederhana untuk mengetahui keabsahan data dengan pengumpulan data baru melalui observasi lanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pembinaan anak di LPKA Klas II Jakarta dalam rangka perlindungan hak anak pidana bila dilihat melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan sebagai berikut :

Perencanaan Kegiatan Pembinaan bagi Anak Didik LPKA Klas II A Jakarta

LPKA Klas II Jakarta mulai melakukan perencanaan kegiatan pembinaan bagi Anak Didik LPKA melalui realisasi program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kegiatan layanan, sebagai berikut :

(1) Layanan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan Paket B yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lapas Klas II A Salemba yang merupakan kerjasama Lapas Klas II A Salemba dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Cempaka Putih dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Lapas Klas II A Salemba Nomor W7.Et.PK.01.06.01.1035 tanggal 18 Februari 2010.

(2) Layanan konseling dan penyuluhan. Kegiatan ini berupa pembinaan dengan media konseling yang berguna sebagai media untuk menumbuhkan pemikiran positif dalam bertindak dan bergaul serta budaya taat hukum. Pembinaan ini dibantu oleh beberapa LSM dan LBH yang berfokus pada psikologi anak yaitu LSM PKBI dan LBH Mawar Saron.

(3) Layanan kegiatan inklusi sosial. Kegiatan ini berupa kegiatan pengembangan kreatifitas anak, yang berguna untuk menumbuhkan pemikiran positif dalam bertindak dan bermasyarakat. Pembinaan ini dibantu oleh LSM PKBI yang berfokus pada kreativitas anak, antara lain : Kegiatan photo voice, Menggambar komik curhat, Family Gathering dan Pemutaran film motivasi.

(4) Layanan pembinaan rohani. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk membangun pondasi jiwa rohani Anak Didik LPKA agar lebih terarah dan mempunyai jiwa yang baik serta berbudi pekerti. Kegiatan pembinaan rohani ini dilaksanakan di Musholla Pav. Saroso berupa pengajian IQRO dan Al Quran. Kegiatan ini dibantu oleh tenaga Dai, Mubaligh/Ustaz baik dari pihak lapas dan luar lapas, seperti AA Gym.

(5) Layanan keterampilan melalui kegiatan seni dan pramuka. Kepramukaan LPKA Klas II Jakarta dengan gudep 07-326 yang beranggotakan sekitar 47 Anak Didik LPKA. Kegiatan kepramukaan ini berfungsi untuk membina anak agar dapat menumbuhkan kedisiplinan dan kerjasama sehingga berguna untuk hidup bermasyarakat. Sedangkan kegiatan seni

diberikan untuk menumbuhkan jiwa seni anak dan memberikan rasa nyaman dan tidak merasa berada dalam ruang lingkup tahanan, sehingga anak tidak depresi karena merasa tertekan.

(6) Layanan pembinaan jasmani. Kegiatan bertujuan agar Anak Didik LPKA selalu sehat dan bugar jasmaninya, selalu fokus dan melatih jiwa sportifitas dan kerjasama tim. Kegiatan pembinaan jasmani berbentuk kegiatan futsal, senam, fitness, tenis meja dan volley.

(7) Layanan informasi, melalui perpustakaan dan perpustakaan elektronik keliling (pusteling) yang merupakan kerjasama Lapas Klas II A Salemba dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan akan informasi dan teknologi bagi Anak Didik LPKA Klas II Jakarta.

Kegiatan pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari realisasi program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, LPKA Klas II Jakarta didukung oleh sarana dan prasarana seperti: (1) Luas Lahan sekitar 2 Ha; (2) Gedung perkantoran dan kelas; (3) Rumah ibadah; (4) Telepon dan Airphone; (5) Sarana IT; (6) Lapangan; (7) Perangkat computer. Disamping itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa Lapas Klas II A Salemba melakukan kerjasama dengan Dinas pendidikan setempat, beberapa LSM dan LBH seperti LSM PKBI dan LBH Mawar Saron, Pesantren Daarut Tauhid Bandung, Dinas Kepramukaan daerah setempat, Universitas-Universitas khususnya yang menangani pendidikan dan pembinaan anak.

Pengorganisasian Kegiatan Pembinaan bagi Anak Didik LPKA Klas II A Jakarta

Dalam struktur Organisasi, LPKA Klas II Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja LPKA Klas II yang membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum
Tugas :
Sub Bagian Umum merupakan Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.
Fungsi :
- Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha
 - Penyusunan rencana anggaran
 - Pengelolaan urusan keuangan
 - Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga
- (2) Seksi Registrasi dan Klasifikasi
Tugas :
Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.
Fungsi :
- Peregistrasian
 - Penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program pembinaan
- (3) Seksi Pembinaan
Tugas :
Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi
Fungsi :
- Pendidikan
 - Pelatihan keterampilan
 - Pembimbingan kemasyarakatan
 - Pengentasan anak
 - Pengelolaan makanan dan minuman
 - Pendistribusian perlengkapan anak
 - Pelayanan kesehatan anak
- (4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
Tugas :

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin

Fungsi :

- Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin
- Pengawasan dan pengamanan
- Penegakan disiplin
- Penerimaan pengaduan

Pengawasan Kegiatan Pembinaan bagi Anak Didik LPKA Klas II A Jakarta

Pengawasan kegiatan pembinaan bagi Anak Didik LPKA dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara penuh oleh Lapas Klas II A Salemba melalui petugas LPKA Klas II Jakarta yang bertanggung jawab dalam kegiatan dibantu oleh tahanan pendamping (tamping) dimana tamping akan memonitor pelaksanaan kegiatan pembinaan. Tamping akan melaporkan apabila terdapat masalah dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Khusus bagi perkembangan Anak Didik LPKA dilakukan langsung oleh Wali masyarakatan (Walipas) untuk diberikan pengarahan lebih lanjut. Walipas ditunjuk oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan (Kasubi Bimkemaswat). Disamping itu terdapat peninjauan berdurasi tri wulan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat dan LSM serta LBH yang sudah menjalin kerjasama dengan Lapas Klas II A Salemba.

Selain monitoring, Lapas Klas II A Salemba dibantu petugas LPKA Klas II Jakarta melakukan evaluasi langsung seperti kegiatan supervisi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membantu penyelesaian terhadap kendala yang dilaporkan sebagai hasil dari monitoring. Untuk selanjutnya hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas Klas II A Salemba di dalam rapat pimpinan setiap bulannya. Pada pelaporan hambatan atau

kendala yang terdapat dalam setiap kegiatan pembinaan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang berguna untuk penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

Setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terdapat beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan pembinaan Anak Didik LPKA Klas II Jakarta yaitu : (1) Hambatan Eksternal, berupa keterlambatan surat putusan pengadilan dan surat eksekusi dari Kejaksaan setelah anak diputus sidang; dan Pelaksanaan sidang anak seringkali terlambat diberangkatkan sehingga harus pulang larut malam; (2) Hambatan Internal, berupa keterbatasan hunian di Lapas Klas II A Salemba; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan bidang pendidikan, pembinaan dan kesehatan; Keterbatasan anggaran; Keterbatasan sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Mengacu kepada hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembinaan Anak Didik LPKA Klas II Jakarta sudah berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan sudah direalisasikannya program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan oleh Lapas Klas II A Salemba yang menaungi LPKA Klas II Jakarta, khususnya dalam bidang pembinaan melalui program layanan pembinaan meliputi : (1) Layanan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan Paket B yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lapas Klas II A Salemba; (2) Layanan konseling dan penyuluhan; (3) Layanan kegiatan inklusi sosial; (4) Layanan pembinaan rohani; (5) Layanan keterampilan melalui kegiatan seni dan pramuka; (6) Layanan pembinaan jasmani; dan (7) Layanan informasi, melalui perpustakaan dan perpustakaan elektronik keliling (pusteling).

Sehubungan dengan berjalannya program-program unggulan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya dalam bidang pembinaan bagi Anak Didik LPKA, maka LPKA Klas II Jakarta yang berada di bawah naungan Lapas Klas II A Salemba sudah menjalankan kewajibannya kepada Anak Didik LPKA yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pidana melalui kegiatan pembinaan.

Rekomendasi

1. Koordinasi intensif dengan pihak Kejaksaan terkait putusan sidang dan status anak yang akan ditempatkan di LPKA Klas II Jakarta.
2. Penambahan sarana prasarana kegiatan pembinaan bagi Anak Didik LPKA Klas II Jakarta.
3. Penambahan tenaga pendidik, tenaga pembina dan tenaga kesehatan seperti guru, dokter dan psikolog.
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembinaan LPKA Klas II Jakarta untuk tahun anggaran berikutnya didasarkan pada hasil laporan pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi dan analisis kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Hidayat dan Imam Machali. (2012). *Pengelolaan Pendidikan*, Kaubaka, Yogyakarta.
- Husaini Usman. (2010). *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Harimurti, E.R (2017). *Pengelolaan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba- Jakarta Pusat*, Jurnal Ilmu Pendidikan (JJIP) STKIP Kusuma Negara
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga
- Robert K Yin. (2012). *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Terjemahan Mudzakir, M. Djauzi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rugaiyah. (2010). *Profesi Kependidikan Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Schermerhorn, Hunt, Osborn (2005), *“Organizational Behaviour, ninth edition”*, John Wiley and Sons Inc, America.
- Usman, Husaini. (2013). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi. (2000). *Asas-Asas Manajemen*, Mandar Maju, Bandung 2
- Yayat M. Herujito. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak